



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 07/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara :

Kasmun Gani, SH; pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, bertindak untuk atas nama :

1. Nari Dude dahulu sebagai Tergugat I
2. Hadidjah Domili dahulu sebagai Tergugat II
3. Salma Beu dahulu sebagai Tergugat III
4. Johan Lihawa dahulu sebagai Tergugat IV
5. Fatria Lasindrang dahulu sebagai Tergugat V
6. Hamu Suleman dahulu sebagai Tergugat VI
7. Ihi Abas dahulu sebagai Tergugat VII
8. Siko Rahman dahulu sebagai Tergugat VIII
9. Ahmad Rahman dahulu sebagai Tergugat IX
10. Yani Abdullah (Yan) dahulu sebagai Tergugat X
11. Wahab Rahman dahulu sebagai Tergugat XI
12. Ance Rahman dahulu sebagai Tergugat XII
13. Saria Hasan dahulu sebagai Tergugat XIII
14. Rapi Lipoeto dahulu sebagai turut Tergugat II

Sesuai surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor : 07/KT/2008/PA.Lbt, tanggal 11 Februari 2008 dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat sekarang Pembanding.

L a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Koyo Alata : umur 68 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Hulawa Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, bertindak untuk dirinya dan atas nama ahli waris sebagai berikut :

- a. Bainuri Panto
- b. Dari Panto
- c. Haniah Panto
- d. Halani Panto
- e. Isa Panto
- f.. Sin Alata
- g. Soi Alata
- h. Ango Alata
- i. Samonu Sune
- j. Hida Sune
- k. Jengi Tu'u
- l. Ci'ingo Tu'u
- m.Uba Tu'u
- n.Yani Radjak
Rahima Radjak
- p. Teu Abas
- q. Gai Abas
- r. Sango Abas
- s. Tada Abas

Sesuai surat kuasa insidentil yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Limboto Nomor 10/KP/2007/PA.Lbt, tanggal 6 Maret 2007 dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

2. Kepala Kantor PDAM Kecamatan Telaga dahulu sebagai Tergugat XIV.

3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo dahulu sebagai Tergugat XV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Risi Radjak, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga

Kabupaten Gorontalo, dahulu sebagai Turut Tergugat I.

5. Ama Rahman, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga,

Kabupaten Gorontalo, dahulu sebagai turut Tergugat XI.

6. Maryam Rahman dahulu sebagai turut Tergugat III

. Tini Rahman dahulu sebagai turut Tergugat IV.

. Rapi Rahman dahulu sebagai turut Tergugat V.

9. Atanu Rahman dahulu sebagai turut Tergugat VI

0. Ira Rahman dahulu sebagai turut Tergugat VII

11. Yunu Rahman dahulu sebagai turut Tergugat VIII

12. Kara Rahman dahulu sebagai turut Tergugat IX

13. Munu Rahman dahulu sebagai turut Tergugat X

14. Onyu Rahman dahulu sebagai turut Tergugat XII

Dari nomor urut 2 sampai dengan nomor 14, tidak mengajukan permohonan banding,

maka in casu semuanya sebagai turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang

dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Limboto tanggal 23 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1429 H. Nomor : 65/Pdt.G/2007/PA.Lbt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa almarhum Gani telah meninggal dunia pada tahun 1923 dan almarhumah Wunu telah meninggal dunia pada tahun 1920;
3. Menyatakan bahwa para penggugat adalah bagian dari ahli waris almarhum Gani dan almarhumah Wunu.



4. Menyatakan bahwa almarhum Gani dan almarhumah Wunu meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan ukuran 102 M X 154 M yang batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ama Basiru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ayuba Suleman, Tino Karim dan Ansari Karim;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bolango;
- Sebelah barat berbatasan dengan pasar Telaga;

5. Menyatakan bahwa tergugat I yang telah menjual harta warisan tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum tergugat I (Nari Dude Eyato) tergugat II (Hadidjah Domili) tergugat III (Salma Beu) tergugat IV (Johan Lihawa) tergugat V (Patria Lasendrang) tergugat VI (Hamu Suleman) tergugat VII (Ihi Abas) tergugat VIII (Siko Rahman) tergugat IX (Ahmad Rahman) tergugat X (Yani Abdullah) tergugat XI (Wahab Rahman) tergugat XII (Ance Rahman) tergugat XIII (Saria Hasan) tergugat XIV (Kantor PDAM) membongkar dan mengosongkan bangunan yang telah dibangunnya dan diserahkan kepada pihak penggugat sebagai ahli waris;

7. Menyatakan bahwa sertifikat Nomor : 135 atas nama Hadidjah Domili dan sertifikat Nomor 236 atas nama Hadidjah Domili dan sertifikat Nomor 236 atas nama Yan Abdullah tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum tergugat I sampai dengan tergugat XV untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.2.816.000.- (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

9. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor : 65/Pdt.G/2007/PA.Lbt. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2008, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna, sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 65/Pdt.G/2007/PA.Lbt. tanggal 8 Pebruari 2008

Bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Pebruari 2008, yang kesemuanya dengan sempurna telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai relaas/surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 65/Pdt.G/2007/PA.Lbt tanggal 21 Pebruari 2008 .

Bahwa terhadap memori banding tersebut.Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor : 65/Pdt.G/2007/PA.Lbt tanggal 28 Pebruari 2008;

Bahwa dalam membaca dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 April 1953 Nomor 247/K/Sip/1953 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Januari 1972 Nomor 785.K/SIP/1972 yang mengemukakan bahwa Hakim Banding tidak berwajib meninjau satu persatu yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak berwajib meninjau satu persatu, segala pertimbangan dari Hakim Pertama;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima

Menimbang bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Limboto yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dalam memutus perkara ini, baik dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mengambil alih pertimbangan tersebut, sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun akan menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman pertama Putusan Pengadilan Agama Limboto tercantum nama Penggugat Koyo Alata sebagai kuasa Insedentil, yang terdaftar pada Pengadilan Agama Limboto Nomor 10/Kp/2007/PA.Lbt, namun dalam surat gugatannya tanggal 7 Maret 2007 dan perubahan/tambahan gugatan tanggal 1 Mei 2007 sama sekali tidak mencantumkan surat kuasa dimaksud, disamping itu dalam persidangan kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menanyakan kepada Majelis Hakim tentang surat kuasa tersebut, namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto tidak pernah menunjukkan surat kuasa dimaksud, dan bahkan ada beberapa orang membuat pernyataan yang merasa tidak pernah memberikan kuasa kepada Koyo Alata sebagai Penggugat.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Limboto tidak memuat secara jelas posita dan petitum gugatan Penggugat, dan identitas Risi Radjak/Tergugat I tercantum dalam gugatan dan putusan beragama Islam, seharusnya beragama kristen.
3. Bahwa Penggugat/Terbanding, tidak merinci secara jelas batas-batas obyek sengketa serta ukuran dan luasnya begitu pula pada saat diadakan pemeriksaan setempat Penggugat/Terbanding tidak dapat menunjukkan batas-batas obyek sengketa dan telah mengukur tanah milik orang lain bahkan ada beberapa orang/pemilik rumah yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa tidak dilibatkan atau dijadikan pihak dalam perkara ini.
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Limboto tidak lengkap, karena baik bukti surat maupun saksi-saksi dari penggugat tidak pernah dibuktikan kapan meninggalnya Almarhum Gani dan Almarhumah Wunu, begitu pula mengenai silsilah keturunannya.
5. Bahwa Pengadilan Agama Limboto telah mengabulkan petitum 4 (empat) sampai dengan petitum 8 (delapan), namun dalam formulasi Putusannya tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie dan lebih fatal lagi mengabulkan hal yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut dalam gugatan terutama batas-batas obyek sengketa yang tidak sesuai dengan dalil gugatan penggugat.

6. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Agama Limboto halaman 25 (dua puluh lima) menyatakan : Sesuai hasil pemeriksaan setempat menemukan rumah milik Since Alata, pada hal ini tidak benar karena ternyata di lokasi tersebut tidak terdapat rumah milik Since Alata dimaksud, sehingga pertimbangan tersebut hanya sepihak dan tidak berdasar hukum.
7. Bahwa yang lebih fatal lagi, sesuai Penetapan Pengadilan Agama Limboto, dimana Putusan tersebut akan dibacakan pada tanggal 2 Januari 2008, namun ditunda dengan alasan belum musyawarah Majelis, serta Penetapan Majelis Hakim belum ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama Limboto yang sudah pindah ke daerah lain, hal ini menunjukkan ketidak beresan Pengadilan Agama Limboto dimana telah menyidangkan perkara ini tidak dilandasi Penetapan Majelis Hakim, maka secara hukum pula segala pertimbangan dan pelaksanaan sidang selama ini tidak mempunyai pijakan hukum dan batal demi hukum.

Menimbang bahwa Terbanding/Penggugat telah pula menyampaikan kontra memori banding tertanggal 28 Pebruari 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terbanding sangat setuju dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto karena telah memberikan putusan sesuai dengan ketentuan hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti yang diajukan serta memiliki rasa keadilan.
2. Memori banding Pembanding angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa, tidak semua penggugat memberikan kuasa kepada Koyo Alata adalah keliru pada hal dalam surat kuasa yang terdaftar di Pengadilan Agama Limboto sudah jelas nama-nama pemberi kuasa dan mengenai surat pernyataan yang dimaksud oleh kuasa Pembanding oleh Terbanding merasa tidak pernah menerimanya.
3. Dalam memori banding Pembanding angka 2 (dua), mempermasalahkan tentang agama Risi Radjak, pada hal selama dipersidangan yang saat itu Risi Radjak juga hadir, kuasa Pembanding tidak pernah mempermasalahkan, apabila pihak lawan tidak mempermasalahkan berarti dia telah mengakui dan membenarkannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa dipermasalahkan nanti pada memori banding sedangkan jawab menjawab sudah selesai dan putusan sudah jelas.

4. Memori banding angka 3 (tiga), menurut Terbanding sudah jelas dalam putusan, untuk itu Terbanding mengutip kembali bagian pertimbangan dalam putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap ukuran dari hasil pemeriksaan setempat oleh karena terjadi perubahan peristiwa hukum yaitu adanya pembuatan jalan untuk kepentingan umum, sehingga terdapat perbedaan ukuran dan perbedaan ukuran tersebut tidak mengakibatkan cacat terhadap perkara ini.

5. Memori banding angka 4 (empat), tentang kapan almarhum Gani dan Almarhumah Wunu meninggal dunia, Terbanding menguraikan bahwa mengenai hal ini pihak kuasa pembanding dalam persidangan tidak pernah dibantah, oleh karena itu pihak lawan (kuasa Pembanding) dianggap telah menyetujui gugatan penggugat karena dalam gugatan sudah jelas.

6. Memori banding angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) menurut terbanding dalam putusan telah jelas, untuk itu terbanding akan mengutip kembali pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat yang erat hubungannya dengan pokok perkara hal mana tergugat menyatakan kekurangan pihak, namun setelah pembuktian dan pemeriksaan setempat yang dimaksudkan oleh tergugat tidak jelas siapa, tapi dalam pemeriksaan setempat Majelis menemukan rumah milik dari Sin Alata, Ango Alata dan Koyo Alata yang kesemuanya sebagai pihak penggugat dan apa yang dimaksud kuasa Pembanding bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan petitum 8 (delapan). Sehingga kuasa pembanding sangat keliru dan hanya mengada-ada karena tidak ada petitum 8 (delapan).

7. Memori banding angka 9 (sembilan) terbanding tidak bisa mengomentarnya, karena itu kewenangan Ketua Pengadilan Agama , hanya saja yang ingin terbanding katakan bahwa sidang ditunda karena musyawarah Majelis belum selesai, ini terbanding dengar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan pembeding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai surat kuasa Penggugat tidak dicantumkan dalam gugatan hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak mengakibatkan gugatan penggugat cacat formil, karena surat kuasa tersebut dibuat dan diregisterasi di Pengadilan Agama Limboto, pada tanggal 6 Maret 2007 yaitu sehari sebelum pembuatan gugatan tanggal 7 Maret 2007 apa lagi surat kuasa tersebut telah disebutkan dengan jelas dalam putusan Pengadilan Agama Limboto.

Menimbang bahwa mengenai adanya beberapa orang yang menyatakan tidak pernah memberi kuasa kepada Koyo Alata sebagai kuasa Penggugat, sesuai surat pernyataan tanggal Pebruari 2008, antara lain Djengi Tuu, Uba Tuu, Tada Abas, Banuri Panto, Dari Panto, Halani Panto, tidak perlu dipertimbangkan karena yang bersangkutan dengan jelas telah menanda tangani surat kuasa dan menguasai kepada Koyo Alata sebagai Penggugat, sesuai surat kuasa tanggal 6 Maret 2007, bahkan selama persidangan sesuai Berita Acara Persidangan tidak ada satupun dari pemberi kuasa tersebut yang mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa mengenai identitas Risi Radjak/Tergugat I yang tercantum beragama Islam, keberatan Pembeding tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena yang bersangkutan telah hadir sendiri dipersidangan dan tidak ada keberatan atas penulisan identitas tersebut, baik dari kuasa Pembeding, maupun dari Risi Radjak sendiri.

Menimbang bahwa keberatan Pembeding angka 3 (tiga) tentang batas-batas obyek sengketa dan para pihak yang terkait dengan perkara ini, telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 13 Nopember 2007 (Berita Acara Persidangan pemeriksaan setempat) sidang ke XX halaman 86 sampai dengan halaman 89 dan telah dipertimbangkan oleh Hakim pertama Pengadilan Agama Limboto dalam putusannya pada halaman 25 dan 26.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keberatan Pembanding (angka 4 dan 5) mengenai pembuktian kapan meninggalnya almarhum Gani dan Almarhumah Wunu serta mengenai silsilahnya, oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan, karena selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan bahwa sejak pembacaan gugatan penggugat tanggal 1 Mei 2007 (sidang ke IV) hingga sidang pembacaan putusan tanggal 23 Januari 2008 (sidang ke XXIV) tidak ada tanggapan/keberatan dari para Tergugat/Pembanding, dengan demikian para Tergugat / Pembanding dianggap telah mengakui apa yang termuat dalam gugatan, dan tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa keberatan Pembanding angka 7(tujuh) tidak perlu dipertimbangkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa putusan Hakim pertama sudah jelas, dan telah mempertimbangkan petitum gugatan, sampai angka 7 (tujuh), tidak ada petitum angka 8(delapan) seperti yang disebutkan oleh Pembanding, terkecuali petitum yang ditolak, karena itu dalam amar putusan Pengadilan Agama Limboto telah menyebutkan pada angka 1 (satu), mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan pada angka 9 (sembilan) menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang bahwa memori banding Pembanding angka 8 (delapan) Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa pertimbangan Hakim pertama pada halaman 25 (dua puluh lima) sudah tepat dan benar, karena dihubungkan dengan Berita Acara Persidangan tanggal 13 Nopember 2007 (pemeriksaan setempat) sidang XXI halaman 86 sampai dengan halaman 89 telah menyebutkan ada 14 pemilik bangunan yang ada diatas obyek sengketa tersebut yang salah satunya adalah Sin Alata (Penggugat).

Menimbang bahwa memori banding Pembanding angka 9 (sembilan) oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat tidak perlu dipertimbangkan, karena setelah meneliti berkas perkara ini, ternyata telah terlampir penetapan/penunjukan Majelis Hakim Nomor : 65/Pdt.G/2007/PA.Lbt tanggal 9 Maret 2007 yang telah ditangani oleh Ketua Pengadilan Agama Limboto An. Dra.H. Biva Yusmiarti, begitu pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan tanggal 2 Januari 2008 sidang XXIII (halaman 102) telah jelas menyebutkan bahwa alasan penundaan sidang adalah “ Musyawarah Majelis Hakim belum selesai”, bukan karena penetapan Majelis Hakim belum ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama Limboto.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa putusan Hakim pertama Pengadilan Agama Limboto Nomor : 65/Pdt.G/2007/PA.Lbt tanggal 23 Januari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1429 H, sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perdata tentang benda, oleh karena itu sesuai pasal 192 ayat (1) Rbg, maka kepada Pembanding/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding.

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini..

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding dari Kasmun Gani SH / Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor : 65/Pdt.G/2007/PA.Lbt tanggal 23 Januari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1429 H.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.6.000,-(enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal dua September 2008 M bertepatan dengan tanggal dua Ramadhan 1429 H oleh **Drs.H.Rodlin Afif, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdul Hakim, MHI** dan **Drs.H.U. Syihabuddin, MH** , masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari Selasa tanggal Sembilan September 2008 M, bertepatan dengan tanggal Sembilan Ramadhan 1429 H diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Drs. Muhammad Nur** sebagai

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

Drs. Abdul Hakim, MHI

t.t.d

Drs.H.U. Syihabuddin, MH

KETUA MAJELIS

t.t.d

Drs.H. Rodlin Afif, SH

PANITERA PENGGANTI

t.td

Drs. Muhammad Nur

Perincian biaya :

Materai : Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA

OLEH

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

Drs. ARISNO MERTOSONO